



PUTUSAN

Nomor 21/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAIRUSNI A, bertempat tinggal di Jorong Mato Air, Nagari Bomas Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Vito Oktavia, S.H., M.H., dan Dasmy Delda, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Arfala Justitia, beralamat di Komplek Bumi Minang II Blok H-3 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 Nomor 11/SK/AJ/XII/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 2 Januari 2024 dibawah register Nomor 1/SK/Pdt/I/2024/PN Kbr;

L a w a n :

1. JUPRI DT. ST. MAJOLELO, umur 73 tahun, suku Koto Kaciak, pekerjaan Tani, alamat di Lubuk Jaya Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



2. LASMIATI, umur 66 tahun, suku Koto Kaciak, pekerjaan Tani, alamat di Lubuk Jaya Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, selaku anggota kaum, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H., Syahindra, S., S.H., M.H., Yulmondri, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Fede Utama Putra, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Nofiardi, S.H., dan Associates, beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok/email nofiardi1966@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah register Nomor 104/SK/Pdt/V/2023/PN Kbr;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN, beralamat di Jalan Koto Tinggi, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Faldo Andrea, S.H., Agita Fernanda, S.H., M.H., dan Egi Rahmat Ibadurahim, S.H., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, beralamat di Jalan Koto Tinggi, Padang Aro Kabupaten Solok Selatan /email faldoandrea01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/488-13.11/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Surat Tugas Nomor 490/ST-13.11.MP.02/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/PDT/2024/PT PDG, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PDT/2024/PT PDG, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 14 Desember 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan Penggugat Konvensi II adalah selaku anggota kaum Penggugat Konvensi I;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi yang telah diwarisi secara turun temurun, dan terakhir dikuasai oleh anggota kaum Alm. GADI ELOK;
4. Menyatakan cacat demi hukum surat gadai tanggal 31 Mei 1974;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I yang mensertifikatkan objek perkara keatas namanya sendiri adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SHM No.05 tahun 2009 Nagari Bomas atas nama Tergugat Konvensi I MAIRUSNY. A tidak mempunyai kekuatan hukum, atau lumpuh kekuatan berlakunya;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi I / Penggugat Reconvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.059.000,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 14 Desember 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/XII/Bdg/Perd/2023/PN Kbr jo. Perdata Nomor

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2023/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2312280105348 tanggal 29 Desember 2023 Kantor Pos Sumani Singkarak telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2312280104200 tanggal 29 Desember 2023 Kantor Pos Lubuk Gadang telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diikuti memori banding tanggal 5 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2401080167136 tanggal 9 Januari 2024 Kantor Pos Sumani Singkarak telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2401080168322 tanggal 9 Januari 2024 Kantor Pos Lubuk Gadang

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2312280101393 tanggal 29 Desember 2023 Kantor Pos Muara Labuh telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Kepada Pembanding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2312280102849 tanggal 29 Desember 2023 Kantor Pos Sumani Singkarak telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Kepada Kuasa Para Terbanding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Surat Tercatat Nomor Resi P2312280100545 tanggal 29 Desember 2023 Kantor Pos Lubuk Gadang telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Kepada Turut Terbanding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Kbr tanggal 14 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi I sekarang Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 17/J.B/1974 antara Penggugat Rekonvensi dengan Gadi Elok dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Soetan Azwar;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Thamrin anak dari Gadi Elok tertanggal 28 Oktober 2009;
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 05 Tahun 2009 Nagari Bomas dengan Surat Ukur Nomor : 02/BOMAS/2009 seluas 2.130 M² atas nama Mairusny A;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II menguasai objek perkara sejak bulan Agustus 2021 tanpa seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II dengan menanam padi di atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II Rekonvensi II menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan menghalangi Penggugat Rekonvensi secara paksa sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi menanam padi di atas objek perkara semenjak bulan Agustus 2021 atau telah melewati 5 kali masa panen sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk segera meninggalkan objek perkara dan mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;
9. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi karena telah menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan menghalangi Penggugat Rekonvensi secara paksa sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi menanam padi di atas objek perkara semenjak bulan Agustus 2021 atau telah melewati 5 kali masa panen sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian :

Bulan Panen	Jumlah Panen (Hitungan Sukat)	Harga Per Sukat (Rp)	Jumlah Uang
Desember 2021	800 Sukat	Rp. 8.000,-	Rp. 6.400.000,-
Maret 2022	800 Sukat	Rp. 8.000,-	Rp. 6.400.000,-
Juli 2022	800 Sukat	Rp. 8.000,-	Rp. 6.400.000,-
November 2022	800 Sukat	Rp. 8.000,-	Rp. 6.400.000,-

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Maret 2023	800 Sukat	Rp. 8.000,-	Rp. 6.400.000,-
------------	-----------	-------------	-----------------

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebar bij voeraad*), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya juga telah melampirkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari Kota Baru Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu tanggal 27 Oktober 1974, yang menerangkan bahwa 1(satu) bidang tanah kosong dan 5(lima) piring sawah besar kecil yang terletak di Taluak Kenagarian Kota Baru Kecamatan Sungai Pagu Muara Labuh adalah merupakan hak milik (tidak pusaka turun temurun) dari Gadi Elok, dan akan dijual kepada Mairusni A;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 14 Desember 2023, dan memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya diantaranya

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya yang telah digadaikan oleh Almarhum Gadi Elok pada tanggal 31 Mei 1974 tanpa sepengetahuan anggota kaum kepada Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian oleh Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi disertifikatkan atas namanya kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05/2009 Nagari Bomas;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya diantaranya mendalilkan bahwa Gadi Elok tidak seharga sepusaka dengan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas objek sengketa, sedangkan atas objek sengketa tersebut Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membelinya dengan itikad baik kepada Gadi Elok selaku pemilik objek sengketa, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sungai Pagu pada tahun 1974, selanjutnya Turut Terbanding semula Tergugat II dalam jawabannya diantaranya mendalilkan bahwa proses permohonan penegasan hak yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Gadi Elok adalah seharga pusaka, dan dari saksi yang diajukan terutama saksi Bustami selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, dan saksi Nasrial yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, menerangkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan saksi yang

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Parulaji dan Arius tidak mengetahui status tanah yang digadaikan yang selanjutnya dijual oleh Gadi Elok kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya apabila dinilai bukti P-2 terdapat adanya kalimat bahwa sawah yang dijual oleh Gadi Elok kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah "hak milik pusaka turun temurun (dari ibu saya)" dan kalimat "milik saya sendiri dan tidak sebagai pusaka turun temurun", sehingga dari 2(dua) kalimat tersebut menimbulkan keraguan tentang status tanah tersebut bagi Gadi Elok, begitu pula dengan bukti yang dilampirkan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tanah yang akan dijual kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar hak milik tidak pusaka turun temurun dari Gadi Elok, sehingga bukti yang dilampirkan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan menurut Hukum Adat Minangkabau untuk mengalihkan harta pusaka tinggi haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, sebagaimana juga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 980 K/Sip/1971 tanggal 9 Februari 1972 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 318/67 PT BT tanggal 24 Desember 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa "harta kaum, kecuali harta pencaharian tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan anggota kaum", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Sip/1968 tanggal 8 Februari 1969 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi Nomor 34/1967/PT BT tanggal 29 Mei 1967 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 31/1961 BKT tanggal 5 November 1962 yang memuat kaidah hukum bahwa "seseorang mamak kepala waris dalam kaum, untuk

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menggadai harta pusaka kaum diperlukan syarat sekata/persetujuan kaum kecuali dalam hal membangkit batang tarandam, rumah gadang ketirisan, gadis tidak bersuami dan mayat terbujur di tengah rumah dapat dijual lepas/gadai”;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah penerima gadai yang selanjutnya sebagai pembeli atas objek sengketa dengan itikad tidak baik sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pengajuan penegasan hak atas objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 14 Desember 2023 dapat dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 980 K/Sip/1971 tanggal 9 Februari 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/Sip/1968 tanggal 8 Februari 1969, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 14 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Charles Simamora, S.H, M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H dan H. Mirdin Alamsyah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,
M.H.,

Charles Simamora, S.H,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT PDGi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

